

Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peter Jeremias Setiawan*, Xavier Nugraha**, Ardhana Christian Noventri***, Kadek Anda Gangga Putri****

*Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
Jl. Raya Tenggilis Mejoyo, Kali Rungkut, Kota Surabaya
, *, **** Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kota Surabaya
Email: peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id

Naskah diterima: 31 Juli 2022

Naskah direvisi: 17 September 2022

Naskah diterbitkan: 30 November 2022

Abstract

One thing specific in the criminal acts of domestic violence lies in the provisions of Article 55 of the PKDRT Law. The article requires minimal evidence to prove the defendant's guilt, which is ample in the form of the victim's witness statement plus other related evidence. Therefore, when the examination can bring a witness other than the victim's witness, the testimony of the witness and the testimony of the victim's witness are considered ample evidence in the trial. However, in its implementation, efforts to strengthen another witness statement as a piece of evidence in the PKDRT Law have not been balanced with complete arrangements, especially with regard to the witness's evidence, namely the enactment of Article 168 of the Criminal Procedure Code in the PKDRT Law. Based on this background, this study will analyze the position of witnesses in criminal law and the position of witnesses in criminal acts of domestic violence. This study aims to review the role of witness statements in law enforcement against domestic violence crimes and how the law regulates it. The normative legal research method is used to answer these problems. With the increased number of cases of domestic violence that occur every day and the difficulty of collecting evidence to prove the crime of domestic violence, it is necessary to formulate the regulation of witness statements in the crime of domestic violence either through PERMA or the revision of the PKDRT Law.

Keywords: domestic violence; witness statement; proof

Abstrak

Salah satu kekhususan dalam tindak pidana KDRT terletak pada ketentuan Pasal 55 UU PKDRT. Pasal tersebut mensyaratkan minimal alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu cukup dengan keterangan saksi korban ditambah dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, ketika dalam pembuktian dapat menghadirkan seorang saksi selain saksi korban, maka keterangan saksi dan keterangan saksi korban sudah dianggap sebagai alat bukti yang cukup dalam persidangan. Namun pada implementasinya, upaya penguatan alat bukti saksi dalam UU PKDRT belum diimbangi dengan pengaturan yang lengkap terutama berkaitan dengan alat bukti saksi, yaitu berlakunya Pasal 168 KUHP dalam UU PKDRT. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan menganalisis kedudukan saksi dalam hukum pidana dan kedudukan saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk meninjau peran keterangan saksi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT dan bagaimana hukum mengatur hal tersebut. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dengan banyaknya kasus KDRT yang terjadi tiap harinya dan sulitnya pengumpulan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana KDRT, maka perlu memformulasikan pengaturan keterangan saksi dalam tindak pidana KDRT baik melalui PERMA maupun revisi UU PKDRT.

Kata kunci: KDRT; keterangan saksi; pembuktian

I. Pendahuluan

Kekerasan merupakan tindak pidana yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jenis tindak pidana ini tidak hanya terjadi di area publik, namun juga dapat terjadi di area domestik. Salah satu tindak kekerasan yang terjadi dalam area domestik ialah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada hakikatnya, negara berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, termasuk dalam hal perlindungan hukum dari tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Secara definitif, UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Regulasi dalam undang-undang tersebut diterbitkan dengan pertimbangan adanya eskalasi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada saat itu berdasarkan data sebanyak 498 kasus KDRT dalam rentang waktu tahun 2002 hingga tahun 2003.¹

Pasca diterbitkannya UU PKDRT sebagai upaya hukum preventif untuk mencegah terjadinya tindak KDRT, pada faktanya tidak turut mengurangi eskalasi tindak KDRT itu. Pada tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat dari 8.234 total kasus yang melibatkan kekerasan pada perempuan, jenis kekerasan yang paling menonjol terjadi di ranah privat, yaitu terdapat 6.480 kasus KDRT dan Relasi Personal.² Lebih lanjut pada Maret 2021,

dari 8.234 kasus kekerasan pada perempuan, sebanyak 79% kasus merupakan kekerasan yang terdapat dalam ranah personal atau KDRT.³

Banyaknya kasus tersebut juga tidak jarang menemui kompleksitas dalam hal mekanisme pembuktian, terlebih dengan mengingat bahwa tindak KDRT terjadi dalam lingkup domestik. Kedekatan hubungan antara pelaku dan korban sering kali dijadikan alasan untuk memandang tindak pidana tersebut sebagai ranah privat yang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan tidak jarang tindak pidana KDRT justru menjadi sebuah tindak pidana yang disembunyikan sendiri oleh korban. Tindak pidana yang ditutupi inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum, khususnya pada ketersediaan alat bukti yang cukup dalam pembuktian.

Padahal jika ditelisik secara komprehensif, eksistensi UU PKDRT merupakan suatu instrumen hukum yang lengkap karena tidak hanya mengatur mengenai hukum materiil semata, namun juga hukum formil.⁴ Urgensi pengaturan hukum formil tindak pidana KDRT yang diatur secara khusus dalam UU PKDRT didasari alasan bahwa pembuktian dalam tindak pidana KDRT memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dan dalam tindak pidana KDRT mekanisme pembuktian lebih sulit dilakukan apabila mengacu pada ketentuan dalam KUHAP.

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, meliputi: (a) keterangan saksi; (b) keterangan

¹ Winda Tri Jayanthi dan Asep Sukohar, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Laporan Kasus", *Juke Universitas Lampung* 5, No.9, (Maret 2015): 55.

² Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu->

[2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19,11](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19,11).

³ Komnas Perempuan, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan," (Catatan: Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, 2020), 109.

⁴ La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2 (Juni 2014) 249-272. 10.15408/jch.v1i2.1467.

ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa.” Persyaratan pemenuhan 2 (dua) alat bukti inilah yang dalam kasus tertentu sangat sulit diperoleh sehingga korban seringkali tidak mendapatkan keadilan melalui putusan pengadilan karena minimnya alat bukti untuk dapat meyakinkan hakim.

Atas dasar tersebut, dirumuskanlah Pasal 55 UU PKDRT yang pada pokoknya mengatur bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Hal ini berarti bahwa ketika saksi korban memberikan keterangan bahwa dirinya mengalami KDRT ditambah dengan 1 (satu) alat bukti yang sah, maka terdakwa dari tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU PKDRT. Konsep ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengecualian dari asas hukum *unus testis nullus testis* (terjemahan bebas: “satu saksi bukanlah saksi.”)⁵ Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa keterangan saksi korban, apabila disertai dengan alat bukti lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, maka telah cukup untuk dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Permasalahan kemudian timbul, ketika korban hanya mampu menyediakan alat bukti berupa keterangan saksi yang menyaksikan terjadinya tindak pidana tersebut secara langsung. Dengan mengingat bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah domestik, sehingga sebagian besar saksi yang dapat diajukan dalam persidangan ialah anggota keluarga dari saksi korban, sekaligus keluarga dari pelaku tindak pidana itu, yang secara logis bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 168 KUHAP. Secara regulatif Pasal 168 KUHAP pada pokoknya

mengatur bahwa saksi yang termasuk sebagai anggota keluarga terdakwa menjadi tidak dapat memberikan kesaksiannya tetap berlaku sebagai ketentuan acara dalam UU PKDRT. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara tujuan dalam Pasal 55 UU PKDRT yang hendak memberikan akses kemudahan bagi korban KDRT dengan kesulitan yang terjadi pada tataran implementasi.

Hal ini sangat disayangkan, sebab ketika saksi korban dapat mengajukan alat bukti berupa satu saksi saja, maka hal tersebut sudah memenuhi ketentuan 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UU PKDRT. Namun kesulitan dalam menyediakan saksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 168 KUHAP pada akhirnya menutup akses kemudahan dalam pembuktian tindak KDRT tersebut. Seperti contohnya dalam Putusan No. 861 K/Pid.Sus/2012 yang merupakan putusan kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap yang menguatkan Putusan No. 9/Pid.Sus/2011/PN Pt. atas nama terdakwa Suwino. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana KDRT berupa kekerasan fisik atau tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya (saksi korban). Dalam membuktikan kesalahan terdakwa penuntut umum menghadirkan saksi korban, saksi biasa, dan saksi yang terqualifikasi dalam Pasal 168 KUHAP yaitu keluarga semenda terdakwa, yakni mertua terdakwa. Saksi ini disumpah tanpa adanya persetujuan dari Penuntut Umum dan terdakwa sehingga seharusnya menyalahi ketentuan Pasal 169 KUHAP. Namun dalam pertimbangan hakim keterangan saksi tersebut tetap dikualifikasikan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah, serta dijadikan pertimbangan dalam menentukan terdakwa bersalah.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa secara implementasi telah terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan dalam hukum acara pidana dalam hal pembuktian tindak pidana KDRT. Dengan kata lain, secara regulatif harus diakui bahwa tidak ada pengecualian baik dalam KUHAP maupun dalam UU PKDRT yang memperbolehkan anggota keluarga terdakwa

⁵ Michael, “Legal Protection Victims of Victims of Handphone Release Against Children based on Unus Testis Nullus Testis in the Era of Pandemi Covid-19 in Indonesia”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, No. 3 (Maret 2021): 275-278. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i3.2488>.

menjadi saksi dalam pembuktian tindak pidana KDRT dengan alasan adanya larangan dalam Pasal 168 KUHP. Atas dasar latar belakang tersebut, menjadi landasan bagi tulisan ini untuk menganalisis kedudukan keterangan saksi dalam tindak pidana KDRT dan formulasi hukum terkait pengaturan keterangan saksi dalam tindak pidana KDRT. Dengan tujuan untuk menciptakan suatu rumusan pengaturan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan hukum beracara dalam tindak pidana KDRT.

Adapun rumusan masalah di dalam artikel ini adalah pertama, bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam hukum pidana? Kedua, bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama menganalisis kedudukan keterangan saksi dalam hukum pidana, dan kedua menganalisis kedudukan keterangan saksi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai bahan rujukan dalam penulisan ini, maka penulis menemukan adanya tulisan terdahulu dengan tema serupa yakni artikel dari Elias Zadrak Leasa yang berjudul: "Kekuatan Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga" diterbitkan di Jurnal *Belo* vol. 4 no. 2, tahun 2019. Adapun fokus dari artikel tersebut pertama, menganalisis tentang alat bukti keterangan saksi dalam KUHP yang menguraikan syarat sah keterangan saksi, hak dan kewajiban saksi, dan pengecualian menjadi saksi dalam KUHP. Kedua, artikel tersebut menganalisis peran keterangan saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dalam perkara KDRT serta menguraikan kekuatan keterangan saksi dalam Perkara KDRT.

Selanjutnya ialah artikel yang ditulis oleh Efrem Luxiano Lado Leba dengan judul "Keyakinan Hakim Berdasarkan Alat Bukti yang Cukup untuk Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana KDRT" yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pembahasan dalam tulisan tersebut lebih terarah pada upaya hakim dalam memperoleh keyakinan dalam

menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana KDRT dengan merujuk pada kekhususan dalam Pasal 55 UU PKDRT. Selanjutnya penelitian tersebut juga meninjau hambatan bagi Hakim dalam memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dalam tindak pidana KDRT.

Hal yang membedakan substansi dalam tulisan ini dengan artikel terdahulu tersebut ialah terkait adanya perbedaan fokus pembahasan. Dari fokus artikel Elias Zadrak Leasa, dapat dilihat bahwa dalam penelitian tersebut hanya menitik beratkan pada kekuatan pembuktian keterangan saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa. Selanjutnya dalam artikel yang ditulis oleh Efrem Luxiano Lado Leba, ruang lingkup pembahasan ialah pada keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT. Hal ini berbeda dengan tulisan yang akan penulis analisis yang tidak hanya membahas nilai kekuatan saksi dalam perkara KDRT yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa, namun juga membahas mengenai formulasi keterangan saksi dalam tindak pidana KDRT dan urgensi pengaturan keterangan saksi dalam tindak pidana KDRT yang seharusnya dikecualikan dari Pasal 168 jo. Pasal 169 KUHP. Dengan dasar ruang lingkup pembahasan tersebut, diharapkan dapat ditemukan suatu pembaharuan hukum yang mengakomodasi pengecualian dalam Pasal 168 jo. Pasal 169 KUHP dalam pembuktian tindak pidana KDRT.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji masalah secara normatif. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

masalah dari segi praktik penegakan hukum dan peradilan yang berkembang. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji masalah kedudukan dan kekuatan pembuktian saksi yang masuk dalam kualifikasi saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dalam kasus tindak pidana KDRT. Penelitian yang menyuguhkan peraturan perundang-undangan sistematis, menganalisis hubungan antara peraturan tersebut, menjelaskan permasalahan yang ada, serta memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Data yang digunakan adalah data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan kedudukan saksi yang masuk kualifikasi Pasal 168 KUHAP. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran dokumen untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan ketentuan hukum acara pidana berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan pembuktian saksi dengan hubungan kekeluargaan dengan terdakwa pada kasus KDRT, dan praktik penggunaan saksi yang terkualifikasi Pasal 168 KUHAP dalam kasus KDRT. Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya disistematisasi, dijabarkan dan diberikan argumentasi.

III. Kedudukan Keterangan Saksi dalam Hukum Pidana

Pasal 2 UU PKDRT mengatur terkait ruang lingkup dari rumah tangga dalam UU PKDRT yang meliputi: (a) suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah

tangga tersebut. Ketentuan tersebut relevan dengan pihak yang terlibat dan tempat kejadian perkara tindak pidana KDRT yang sering kali dilakukan di rumah atau lokasi yang berdekatan dengan keluarga. Sehingga kemungkinan besar yang menyaksikan terjadinya tindak pidana adalah orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, tempat terjadinya kasus, yang *notabene* orang yang menyaksikan kejadian tersebut adalah keluarga dari terdakwa dan/atau korban itu sendiri.

Pada dasarnya, ketentuan hukum acara yang berlaku dalam tindak pidana KDRT merujuk pada Pasal 54 UU PKDRT. Pasal tersebut menyatakan apabila tidak diatur secara khusus dalam UU PKDRT, maka rangkaian tindakan penegakan hukum tindak pidana KDRT dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Saat ini, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dilandaskan pada ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 KUHAP yang *notabene* KUHAP berlaku sebagai pedoman tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan dan segala bentuk peradilan pidana dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, artinya, ketika UU PKDRT tidak mengatur secara khusus hukum acara yang berlaku dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT, maka ketentuan yang diberlakukan ialah ketentuan di dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan asas hukum *generalia sunt praeposenda singularibus*.⁷ (terjemahan bebas: "hal yang umum diletakkan sebelum hal yang khusus.")

Salah satu ketentuan acara yang diatur secara khusus dalam UU PKDRT adalah berkaitan dengan pembuktian khususnya terkait ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti. Pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut teori pembuktian negatif atau *negative wettelijk bewijstheorie* yakni dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari undang-undang secara negatif. Hal ini bermakna bahwa meskipun dalam

⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, (Minnesota: Thomson Reuters, 2014), 1916.

suatu perkara terdapat cukup alat bukti sesuai dengan undang-undang dalam hal ini hukum acara, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa. Keyakinan hakim tersebut haruslah dibentuk dari fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan pemaknaan *negative wettelijk*, yakni *wettelijk* yang bermakna alat bukti sah yang telah ditentukan undang-undang serta *negative* yang bermakna adanya keyakinan dari hakim yang didasarkan pada alat bukti, sehingga dalam hal ini pembuktian negatif didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu didasarkan pada undang-undang (alat bukti) dan keyakinan hakim. Secara tegas hal tersebut termaktub dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali memenuhi dua hal yaitu:

- a. terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah; dan
- b. adanya keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah tersebut.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut juga menegaskan terkait *bewijs minimum* atau bukti minimum yang dibutuhkan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim dalam menentukan terdakwa bersalah, yakni paling tidak terdapat dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam pembuktian negatif terhadap alat bukti secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, yang meliputi: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa. *Bewijs minimum* ini harus dimaknai sebagai minimum dua alat bukti secara kualitatif, namun terhadap keterangan saksi, minimal dua alat bukti juga harus diartikan secara kuantitatif dikarenakan berlakunya prinsip *unus testis nullus testis* sebagaimana Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Pengaturan berkaitan dengan alat bukti minimum dalam KUHAP tersebutlah yang disimpangi oleh UU PKDRT. Pasal 55 UU PKDRT menyatakan bahwa keterangan se-

orang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Selain itu UU PKDRT juga membatasi minimal alat bukti terhadap tindak pidana KDRT yang termasuk dalam kekerasan seksual, yakni dalam Penjelasan Pasal 55 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa. Sehingga terhadap kasus KDRT yang merupakan kekerasan seksual minimal alat bukti yang harus terpenuhi adalah saksi korban dan pengakuan terdakwa. Sedangkan untuk kasus KDRT di luar dari kekerasan seksual, ketentuan alat bukti lainnya yang dimaksud dalam Pasal 55 UU PKDRT merujuk pada ketentuan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan Pasal 55 UU PKDRT tersebut diasumsikan dapat mengatasi kesulitan terpenuhinya minimum pembuktian yang diharapkan dapat memberikan keyakinan pada hakim manakala mengadili kasus tindak pidana KDRT. Penyimpangan terhadap ketentuan *bewijs minimum* UU PKDRT terhadap KUHAP harus dilihat dari *pertama*, dua alat bukti secara kualitatif telah dibatasi dalam UU PKDRT secara tegas menjadi keterangan saksi korban dan alat bukti lainnya. *Kedua*, penyimpangan terhadap alat bukti keterangan saksi yang seharusnya diartikan secara kuantitatif karena berlakunya prinsip *unus testis nullus testis*, namun prinsip ini menjadi tidak berlaku dalam Pasal 55 UU PKDRT.

Berkaitan dengan saksi, apabila terdapat pihak selain keluarga yang menyaksikan terjadinya tindak pidana KDRT tersebut, maka hal ini tidak menimbulkan problematika. Hal ini dikarenakan apabila terdapat pihak lain selain keluarga yang menyaksikan terjadinya tindak pidana KDRT, maka akan semakin banyak saksi yang dapat memberikan keterangan terkait kasus yang terjadi, yang artinya akan semakin banyak alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Akan tetapi, kondisi ini menjadi berbeda ketika tidak ada pihak selain keluarga terdakwa yang menjadi saksi tindak pidana. Permasalahan yang

muncul berkaitan dengan hukum acara pidana yang terdapat dalam Pasal 168 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, meliputi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Atas dasar tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat formulasi penguatan alat bukti dalam UU PKDRT. Formulasi dalam Pasal 55 UU PKDRT pada hakikatnya ditujukan untuk mempermudah pengungkapan fakta mengingat KDRT sebagai *hidden crime* yang terjadi di wilayah domestik atau privat.⁸ Namun pada implementasinya, upaya penguatan alat bukti dalam UU PKDRT belum diimbangi dengan pengaturan yang lengkap terutama berkaitan dengan alat bukti saksi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di dalam Pasal 168 KUHP menyebutkan bahwa anggota keluarga dari terdakwa dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai saksi. Padahal sebagai *hidden crime* di wilayah domestik maka terdapat potensi bahwa satu-satunya orang yang menyaksikan tindak pidana KDRT tersebut adalah anggota keluarga dari terdakwa dan/atau korban. Permasalahan yang timbul ialah bagaimana jika hanya terdapat satu saksi dalam tindak pidana tersebut yang merupakan keluarga dari terdakwa. Padahal keterangan saksi ini sangat dibutuhkan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan karena seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan


arah putusan hakim.⁹ Terlebih mengingat bahwa dalam UU PKDRT, keterangan saksi korban ditambah satu saksi saja sudah dapat menjadi alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa tindak pidana KDRT.

Tentu bila situasi sebagaimana di atas terjadi akan berimplikasi sulitnya pembuktian kesalahan terdakwa. Hal ini dikarenakan terhadap saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa atau yang terqualifikasi Pasal 168 KUHP, maka berdasarkan Pasal 169 KUHP diperlukan persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa terlebih dahulu agar keterangan dapat diberikan di bawah sumpah, namun apabila persetujuan tersebut tidak diperoleh maka berdasarkan Pasal 169 ayat (2) keterangannya akan dikategorikan sebagai keterangan tanpa sumpah, dan konsekuensinya berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHP keterangan demikian bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali terdapat keterangan dari saksi yang disumpah maka keterangan demikian dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, namun kembali lagi ke permasalahan awal bahwasannya dalam kasus KDRT yang kasusnya kerap tertutup dan *notabene* hanya diketahui oleh orang dalam lingkup rumah tangga, maka akan sangat sulit untuk menemukan alat bukti dalam hal ini saksi yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa atau saksi yang tidak terqualifikasi Pasal 168 KUHP untuk menguatkan keterangan tanpa sumpah.

Dalam rangka mempermudah pemahaman tentang kedudukan keluarga terdakwa sebagai saksi dalam tindak pidana KDRT yang memenuhi kriteria Pasal 168 KUHP, maka dapat dilihat melalui diagram ilustrasi contoh kasus berikut:

⁸ Neriati Takaliuang, "Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Lex Crimen* 2, No. 3 (2013): 5.

⁹ Muhadar et.al., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 1.



Catatan : Lingkaran abu-abu sebagai rumah atau tempat terjadinya tindak pidana KDRT

Berdasarkan diagram ilustrasi tersebut dapat diketahui bahwa contoh kasus yang hendak dijelaskan ialah dimana suami merupakan pelaku tindak pidana KDRT terhadap istrinya. Dalam hal terjadinya tindak pidana tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang memungkinkan untuk menjadi saksi meliputi anak dari pelaku dan korban, orang tua pelaku, dan orang tua korban/ mertua pelaku. Dalam kasus tersebut, anak dari pelaku dan korban merupakan keluarga sedarah garis lurus ke bawah dari terdakwa. Kemudian, orang tua korban merupakan keluarga sedarah garis lurus ke atas. Sedangkan mertua korban merupakan keluarga semenda garis lurus ke atas dari terdakwa. Dari ketiga pihak saksi tersebut semuanya memenuhi kriteria dalam Pasal 168 KUHP sehingga pada hakikatnya secara normatif tidak dapat dimintakan keterangannya sebagai saksi.

Lebih lanjut, Pasal 169 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa orang-orang yang memenuhi kriteria dalam Pasal 168 KUHP memang tetap dapat memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dengan syarat apabila saksi itu menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya. Dengan ketentuan tersebut maka akan sangat sulit orang-orang yang memenuhi kualifikasi Pasal 168 KUHP keterangannya dapat bernilai sebagai saksi, karena pihak penuntut umum serta terdakwa sangat berpotensi untuk mengajukan keberatan. Sekalipun orang-orang tersebut tetap dapat memberikan keterangan tanpa

persetujuan penuntut umum serta terdakwa, namun keterangan tersebut hanya merupakan keterangan tanpa sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) KUHP.

Salah satu kasus yang terjadi ialah tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Hadriansyah sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin No. 16/Pid.Sus/2021/PN Prn. Dalam putusan tersebut, salah satu saksi yang dihadirkan ialah Herdawati yang merupakan ibu kandung dari terdakwa yang memberikan keterangannya di bawah sumpah. Padahal keberadaan ibu kandung sebagai saksi secara jelas telah memenuhi klasifikasi di dalam Pasal 168 KUHP. Implementasi tersebut secara tegas menunjukkan terjadinya ketidakkonsistenan dari regulasi yang mengatur dan praktik yang terjadi di lapangan. Kondisi ini juga yang sekaligus menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena hingga saat ini tidak ada satupun pasal yang mengecualikan ketentuan dalam Pasal 168 KUHP, khususnya untuk melaksanakan hukum acara tindak pidana KDRT.

Problematika dapat saja muncul ketika nantinya terdapat kondisi dimana penuntut umum menolak pemberian keterangan di bawah sumpah terhadap saksi yang masih memiliki hubungan sedarah. Padahal pada faktanya keterangan seorang saksi dalam perkara KDRT sangatlah sulit untuk didapatkan karena dalam tindak pidana kekerasan dalam keluarga yang paling mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah orang-orang dalam keluarga itu sendiri yang pada umumnya memiliki hubungan darah dengan pelaku kejahatan tersebut. Sedangkan di lain sisi, salah satu syarat agar keterangan saksi memiliki nilai pembuktian ialah keterangan-keterangan tersebut harus diucapkan di bawah sumpah.¹⁰ Mengenai kedudukan dari keterangan saksi yang tidak disumpah atau tanpa mengucapkan janji, maka tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Keterangan tanpa sumpah tersebut sekalipun sesuai antara satu dengan yang lain,

¹⁰ Dipta Yoga Pramudita dan Bambang Santoso, "Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Menurut KUHP", *Jurnal Verstek* 5, No. 3 (2017): 4.

namun hanyalah berfungsi sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana terdapat dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Sehingga, keterangan tanpa sumpah tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, melainkan sebatas keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP.

Terdapat dua perbedaan fundamental kedudukan saksi antara KUHAP dan UU PKDRT yaitu berkaitan dengan penerapan prinsip *unus testis nullus testis* dan *bewijs minimum*–nya atau bukti minimum. Dalam Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 185 ayat (3) untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka minimal harus didukung dengan dua orang saksi, namun hal tersebut dapat disimpangi apabila keterangan saksi yang dihadirkan disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. Sedangkan dalam UU PKDRT tidak menganut prinsip *unus testis nullus testis* karena langsung memlimitasi alat bukti saksinya yaitu satu orang saksi korban saja sudah cukup sebagai alat bukti yang sah apabila disertai dengan alat bukti lainnya.

Dengan demikian secara regulatif dapat diketahui bahwa ketika korban dalam persidangan dapat memberikan alat bukti yang sah lainnya dalam bentuk kesaksian orang lain, maka hak tersebut dapat disebut sebagai alat bukti yang cukup apabila dipersandingkan dengan keterangan korban sebagai saksi korban. Namun sayangnya ketentuan mengenai alat bukti dalam UU PKDRT khususnya keterangan saksi hingga saat ini belum diatur secara khusus pengecualiannya dalam UU PKDRT. Pengecualian yang dimaksud ialah pengecualian terhadap kedudukan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP. Padahal kebanyakan kasus yang berhubungan dengan KDRT saksinya berasal dari lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 2 UU PKDRT meliputi orang-orang yang juga berpotensi memenuhi kualifikasi Pasal 168 KUHAP.

Dengan tidak adanya pengecualian dalam UU PKDRT terhadap Pasal 168 KUHAP, maka asas keadilan dan perlindungan korban dalam

Pasal 3 UU PKDRT tidak dapat diterapkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat celah yang terbuka, sehingga sewaktu-waktu penuntut umum dapat menolak adanya saksi yang terqualifikasi dalam Pasal 168 KUHAP. Sehingga dibutuhkan sebuah formulasi hukum yang dapat menjamin termanifestasikannya kepastian hukum dalam penegakan hukum dalam tindak pidana KDRT. Dengan terciptanya formulasi hukum yang komprehensif dan memenuhi kebutuhan penegakan hukum pidana KDRT, maka berdampak pada terpenuhinya 3 (tiga) tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹¹

IV. Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menjadi saksi dalam suatu perkara pidana pada dasarnya merupakan suatu kewajiban hukum. Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP mengatur pengecualian menjadi saksi yaitu pengecualian yang sifatnya absolut dan relatif. Pengecualian absolut atau mutlak terdapat dalam ketentuan 171 KUHAP mereka yang dikecualikan yaitu anak di bawah umur dan mereka yang memiliki gangguan kejiwaan. Sedangkan pengecualian relatif adalah mereka yang dikecualikan karena tidak berwenang memberikan kesaksian, mereka dapat didengar sebagai saksi apabila jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut menyetujui. Ketentuan terhadap pengecualian ini terdapat pada Pasal 168 KUHAP yang memberikan hak ingkar kepada anggota keluarga untuk dapat mengundurkan diri sebagai seorang saksi. Hakikat dasar dari adanya ketentuan Pasal 168 KUHAP yakni terdapat beberapa alasan yaitu, di antaranya:¹²

- a. Berkaitan dengan kualitas pribadi saksi. Saksi dianggap tidak mampu memberi keterangan secara objektif karena terdapat

¹¹ Sulardi dan Yohana Puspitasari, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8, No. 3 (2015): 251.

¹² Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), 46.

- hubungan kekeluargaan antara saksi dengan terdakwa;
- b. Agar hubungan kekeluargaan mereka tidak retak;
 - c. Untuk menghindari saksi merasa tertekan ketika memberikan keterangan;
 - d. Secara moral dianggap kurang etis apabila seseorang menerangkan perbuatan yang kurang baik dari keluarganya;

Pengecualian relatif sebagaimana dalam Pasal 168 KUHAP menjadi tidak relevan apabila diimplementasikan pada UU PKDRT, karena lingkup kejadian KDRT berada dalam lingkup rumah tangga yang sifatnya sangat privat sehingga yang benar-benar mengetahui kejahatan yang terjadi adalah anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut. Terlebih lagi penanganan kasus tindak pidana KDRT kerap dihadapkan pada kurang atau terbatasnya alat bukti, karena kembali lagi *locus* terjadinya tindak pidana berada dalam lingkup domestik atau privat yang proses terjadinya tindak pidana tidak banyak disaksikan oleh orang lain.¹³ Permasalahan tersebut menjadi lebih rumit dikarenakan dengan berlakunya ketentuan Pasal 168 KUHAP, mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa yang memiliki kualifikasi sebagai saksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP tidak dapat didengar keterangannya dan tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan keterangannya dalam persidangan sebagai saksi, hal ini dikarenakan dalam Pasal 168 KUHAP terdapat hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga dapat saja dalam kasus KDRT yang sangat memerlukan keterangan saksi dari mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, tidak dapat berjalan karena ketentuan ini.

Konsekuensi lain berlakunya ketentuan Pasal 168 KUHAP dalam UU PKDRT yakni akan sangat sulit menjadikan anggota keluarga sebagai saksi dalam kasus KDRT dikarenakan adanya ketentuan persetujuan dari

penuntut umum dan terdakwa yang berpotensi besar untuk tidak disetujui, sehingga mereka hanya diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini memberikan konsekuensi pada nilai pembuktian yang melekat pada keterangannya, yang berdasarkan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti saksi
2. Keterangannya terbatas dipergunakan menguatkan keyakinan hakim
3. Keterangan tersebut dapat bernilai dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah lainnya apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti yang sah dan alat bukti yang sah tersebut memenuhi batas minimum alat bukti.

Dikarenakan sifat keterangan saksi tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti maka keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, yang artinya hal tersebut tidak menentukan putusan hakim. Keterangan tanpa sumpah hanya dapat menjadi tambahan alat bukti yang sah atau digunakan menguatkan keyakinan hakim sebagai petunjuk, harus memenuhi syarat :¹⁴

1. Harus lebih dahulu telah ada alat bukti yang sah
2. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yaitu telah ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah
3. Antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah terdapat kesesuaian. Dengan catatan hakim tidak terikat mempergunakan keterangan tanpa sumpah meskipun keterangan tersebut dengan alat bukti lainnya memiliki persesuaian, atau dalam hal ini hakim bebas menggunakannya atau menyimpannya.

Sehingga keterangan saksi tanpa sumpah hanya dapat digunakan sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah, dan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, yang artinya pula kedudukan keterangan

¹³ Ari Nurhaqi, "Kompleksitas Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Hukum Responsif* 12, No.2, (Agustus 2021): 80.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 293.

saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa dalam UU PKDRT apabila memperhatikan ketentuan KUHAP tersebut kemungkinan tidak dapat menjadi suatu alat bukti sah atau hanya dapat menjadi petunjuk saja.

Lebih lanjut untuk menelaah kedudukan keterangan saksi dalam UU PKDRT maka perlu dipahami pula berkaitan dengan kekuatan alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia. Pada hakikatnya setiap alat bukti memiliki kekuatan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dari lainnya. Tegasnya tidak terdapat hirarki alat bukti dalam hukum pidana.¹⁵ Sehingga setiap alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP memiliki kedudukan kekuatan pembuktian yang sama. Namun, terhadap *bewijskracht* atau kekuatan pembuktian setiap alat bukti dalam rangkaian penilaian pembuktian dakwaan, lebih lanjut hakimlah yang memiliki otoritas untuk menilai dan menentukan kesesuaian dari masing-masing alat bukti tersebut.¹⁶

Meskipun secara prinsipil tidak terdapat hirarki dalam alat bukti pada hukum pidana, namun dikarenakan setiap alat bukti memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda maka mempengaruhi penggunaan dari masing-masing alat bukti. Salah satu karakteristik alat bukti dalam hukum pidana berkaitan dengan bentuk objektif dari alat bukti tersebut. Alat bukti keterangan saksi dan ahli memiliki bentuk objektif berupa saksi dan ahli itu sendiri, sedangkan surat bentuk objektifnya merupakan surat itu sendiri, namun lain halnya dengan alat bukti petunjuk yang tidak memiliki bentuk objektif seperti alat bukti lainnya, petunjuk merupakan alat bukti asesor atau bergantung dengan alat bukti lain sebagai sumber yang melahirkannya.¹⁷ Secara limitatif, Pasal 188 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk

yaitu hanya diperbolehkan melalui keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sehingga ketika mendudukan keterangan tanpa sumpah sebagai alat bukti petunjuk dalam kasus KDRT, maka akan kembali lagi ke permasalahan awal yaitu sulitnya mengumpulkan 2 alat bukti yang sah untuk mendukung keterangan tanpa sumpah sebagai suatu alat bukti petunjuk. Sehingga dengan sulitnya pengumpulan alat bukti tersebut, *notabene* saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, akan memberikan keterangannya sebagai saksi tanpa sumpah, yang tentunya memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang tidak sah.

Sebenarnya selain korban, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tentu pelaku juga mengetahui apa yang terjadi. Akan tetapi seringkali dalam beberapa kasus, terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatan yang dilakukannya dan di lain sisi terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana Pasal 52 KUHAP yang berkonsekuensi menyebabkan kurangnya alat bukti. Sehingga pemenuhan alat bukti minimum dengan keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa saja dalam kasus KDRT akan sangat sulit untuk dilakukan.

Kesulitan pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi salah satunya karena adanya perbedaan karakteristik pelaku dan korban dengan karakteristik pelaku dan korban pada tindak pidana umum.¹⁸ Terlebih dalam kebanyakan kasus KDRT korban merupakan satu-satunya saksi yang menyaksikan, sehingga hal tersebut membawa konsekuensi sulitnya untuk mengumpulkan alat bukti, sehingga dengan alasan tersebut dibentuklah Pasal 55 UU PKDRT. Bertitik tolak dengan alasan yang sama bahwa pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya terdapat perbedaan karakteristik korban dan pelaku melainkan terdapat karakteristik saksi yang berbeda pula dengan karakteristik saksi pada tindak pidana umum, yang mana

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 25.

¹⁶ *Ibid.*, 26.

¹⁷ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32, No.1, (Januari 2017): 34. <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

¹⁸ Ratna Batara Munti et al., *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Apik, 2016), 154.

pada kasus KDRT saksi mayoritas berasal dari lingkup keluarga yang memiliki hubungan darah dengan korban dan/atau pelaku, maka untuk memudahkan pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah seharusnya ketentuan Pasal 168 KUHAP dikecualikan dari UU PKDRT.

Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya yakni berkaitan dengan penanganan dalam hal ini dalam praktik pemeriksaan saksi di persidangan pada kasus KDRT yakni terdapat *bandwagon effect* yaitu merupakan bagian dari ilmu perilaku yang menggambarkan situasi menyebarnya suatu keyakinan konsumen di antara orang-orang, karena mode dan tren menyebabkan diadopsinya keyakinan tersebut.¹⁹ Atau dapat juga dimaknai sebagai situasi yang menempatkan sekelompok orang melakukan suatu perbuatan karena orang-orang melakukannya.²⁰ Kaitannya dengan praktik hukum, *bandwagon effect* ini dapat menggambarkan praktik penegakan hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang, yang secara terus menerus dipraktikkan hanya karena banyak praktik yang serupa, sehingga dianggap lumrah. Berikut beberapa putusan yang menggambarkan keadaan tersebut:

Putusan No. 861 K/Pid.Sus/2012 yang merupakan putusan kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap yang menguatkan Putusan No. 9/Pid.Sus/2011/PN Pt. atas nama terdakwa Suwino, didakwa dengan dakwaan kesatu primair Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT; Subsidiar Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT; atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHAP; atau ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHAP. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana KDRT berupa kekerasan fisik atau tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya (saksi korban). Dalam membuktikan kesalahan terdakwa penuntut umum mengajukan alat bukti saksi

yang terdiri dari saksi korban, saksi biasa, dan saksi yang terqualifikasi dalam Pasal 168 KUHAP yaitu keluarga semenda terdakwa, yakni mertua terdakwa. Saksi disumpah tanpa adanya persetujuan dari Penuntut umum dan terdakwa sehingga menyalahi ketentuan Pasal 169 ayat (1) KUHAP, dengan tidak adanya persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa maka berdasarkan Pasal 169 ayat (2) keterangannya bernilai keterangan di bawah sumpah. Atas hal tersebut berdasarkan Pasal 185 ayat (7) keterangan dibawah sumpah tersebut meskipun bersesuaian dengan yang lain, tidak dianggap alat bukti, hanya apabila berkesesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah lah keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang lain. Namun dalam pertimbangan hakim keterangan saksi tersebut dikualifikasikan sebagai keterangan saksi dibawah sumpah, artinya dinilai sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan terdakwa bersalah. Hal ini menggambarkan praktik hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Putusan selanjutnya yaitu Putusan No. 1924 K/Pid.Sus/2015 atas nama terdakwa H.M Yusdir Roninsyah, ia didakwa dengan Pasal 49 huruf a UU PKDRT berkaitan dengan tindak pidana KDRT berupa penelantaran rumah tangga. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa, penuntut umum mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan penuntut umum di antaranya saksi korban, saksi biasa, dan saksi yang masuk kualifikasi Pasal 168 KUHAP yakni keluarga sedarah terdakwa yang merupakan anak kandung terdakwa. Dalam pertimbangan hakim, hakim menyatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan telah dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi yang merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa kembali lagi kepada ketentuan Pasal 169 ayat (1) KUHAP terhadap saksi yang terqualifikasi Pasal 168 KUHAP maka keterangannya dapat dinyatakan di bawah sumpah apabila mendapat persetujuan

¹⁹ Amita Maxwell, "Bandwagon effect and network externalities in market demand," *Asian Journal of Management Research* 4, No.3, (2014): 528.

²⁰ Diah Paluhutan, "Analisa Hukum Kompetisi terhadap "Big Data" dan Doktrin "Essential Facility dalam Transaksi Merger di Indonesia," *Jurnal Persaingan Usaha* 1, No.1 (2021): 81. <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.14>.

dari Penuntut Umum dan terdakwa, namun dalam putusan tidak menunjukkan adanya persetujuan demikian, sehingga seharusnya keterangan demikian digolongkan menjadi keterangan di bawah sumpah, namun kembali lagi hakim mengklasifikasikan keterangan tersebut sebagai keterangan saksi di bawah sumpah, yang artinya hal itu dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah. Kebiasaan demikian tentu merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum acara pidana, namun di lain sisi ini menunjukkan sangat dibutuhkannya saksi dari lingkup keluarga dalam kasus KDRT untuk membuktikan perbuatan terdakwa.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan praktik penggunaan saksi yang masuk dalam Pasal 168 KUHP:

Tabel 1. Praktik Penggunaan Saksi yang Terkualifikasi Pasal 168 KUHP oleh Penuntut Umum dalam Tindak Pidana KDRT

Nomor Putusan	Jenis Saksi yang dihadirkan	Disumpah atau Tidak Disumpah
Putusan No. 861 K/Pid. Sus/2012	1. Saksi korban 2. Saksi yang masuk kualifikasi Pasal 168 KUHP; keluarga semenda, mertua terdakwa 3. Saksi biasa	Semua saksi disumpah
Putusan No. 1924 K/Pid. Sus/2015	1. Saksi korban 2. Saksi yang masuk kualifikasi Pasal 168 KUHP; keluarga sedarah, anak kandung terdakwa 3. Saksi biasa	Semua saksi disumpah

Dari ketiga putusan tersebut maka praktik yang terjadi adalah:

- 1) Terdapat saksi dengan kualifikasi Pasal 168 KUHP dihadirkan dalam persidangan dan saksi tersebut tidak disumpah namun tetap dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa bersalah; atau
- 2) Terdapat saksi yang termasuk dalam Pasal 168 KUHP dihadirkan di bawah sumpah, namun tidak jelas apakah telah mendapat persetujuan dari terdakwa dan penuntut umum, dan dalam salah satu putusan saksi disumpah tanpa persetujuan yang kemudian oleh hakim dijadikan dasar dalam memutus terdakwa bersalah.

Praktik di atas selain menunjukkan pene-gakan hukum berkaitan dengan penggunaan saksi yang tidak sesuai dengan undang-undang juga menunjukkan bahwa saksi yang terdapat dalam lingkup keluarga yang masuk dalam kualifikasi Pasal 168 KUHP sangat dibutuhkan dalam membuktikan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana KDRT.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan itu sendiri. Untuk itu mencapai hal tersebut komponen penegakan hukum semuanya harus berjalan. Sehingga memerlukan perbaikan dari kualitas sumber daya calon penegak hukum, peningkatan

kualitas penegakan hukum *in abstracto* yakni proses pembuatan produk undang-undang (*law making and law reform*), peningkatan kualitas penegakan hukum *in concreto* yakni tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, serta yang terakhir peningkatan kualitas budaya hukum berkaitan dengan pengetahuan dan kesadaran budaya hukum masyarakat.²¹ Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa dalam penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang di antaranya yaitu:²²

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007): 18.

²² Rofiadah Arifin, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 KUHP"

1. Tahap Formulasi
Merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* yang mengarah pada proses pembentukan dan perubahan undang-undang pidana oleh badan legislatif.
2. Tahap Aplikasi
Mengacu pada penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
3. Tahap Eksekusi
Merupakan tahap penegakan hukum secara konkrit oleh aparat penegakan hukum khususnya pada proses pelaksanaan putusan pengadilan.

Sehingga dari teori penegakan hukum tersebut, penegakan hukum yang baik dapat terjadi apabila penegakan elemen-elemen sebagaimana di atas dapat berjalan dengan baik.

Apabila dihubungkan dengan konteks penegakan hukum dalam tindak pidana KDRT, salah satunya dengan melihat putusan yang dibahas sebelumnya terlihat terdapat suatu kebiasaan menjadikan saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda dengan terdakwa sebagai saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah. Artinya telah terjadi kegagalan penegakan hukum pidana secara *in concerto*. Hal demikian tentu telah melanggar ketentuan hukum acara pidana, namun kembali lagi minimnya alat bukti dalam kasus KDRT kemungkinan besar mendorong praktik yang demikian. Dari hal itu maka terlihat terdapat kebutuhan hukum berupa sangat dibutuhkannya saksi yang terqualifikasi Pasal 168 KUHAP untuk membuktikan kasus-kasus KDRT. Sehingga dalam hal ini pula penegakan hukum secara *in abstracto* belum dapat menjawab kebutuhan hukum yang ada. Sehingga dapat dikatakan baik penegakan hukum secara *in abstracto* maupun *in concerto* belum terwujud dalam kasus KDRT. Sehingga dalam hal ini diperlukan pembaharuan hukum acara berkaitan dengan pembuktian khususnya alat bukti saksi dalam kasus PKDRT, dengan

diharapkan akan memudahkan penegak hukum dalam penegakan hukum pidana.

Untuk menjawab permasalahan di atas maka dalam jangka pendek untuk tercapainya keadilan prosedural, diperlukan pembentukan produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengatur pengecualian Pasal 169 KUHAP dalam UU PKDRT. Hal tersebut berkaitan dengan akses pada keadilan, yang mana untuk memberi ruang bagi pemenuhan *access to justice*, aturan main baku dan terang harus ditetapkan terlebih dahulu,²³ dalam konteks tulisan ini yaitu berkaitan dengan perlunya dikecualikan ketentuan Pasal 168 KUHAP dari UU PKDRT. Memang apabila ditinjau dari aspek prinsip hukum pidana berkaitan dengan syarat perumusan suatu kebijakan pidana haruslah tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), dan ketat (*lex stricta*) dan dirumuskan dalam undang-undang.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa terhadap pembatasan hak dan kebebasan seseorang maka pembatasan tersebut wajib ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan seseorang. Namun, mengingat diperlukannya waktu yang lama untuk merevisi suatu undang-undang sedangkan setiap harinya selalu ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi yang sangat memerlukan peran saksi dalam membuktikan tindak pidana yang terjadi, maka diperlukan instrumen hukum yang responsif guna untuk mendorong efektivitas penanganan perkara pidana KDRT, sehingga dalam jangka waktu yang dekat perlu diterbitkan PERMA yang mengecualikan ketentuan Pasal 168 jo. Pasal 169 KUHAP dalam pembuktian tindak pidana KDRT.

Hal ini sejalan dengan peranan hukum dalam pembangunan yang diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu: pertama,

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, No.4 (2019):2. Dikutip dari Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta, 1994): 21.

²³ Arasy Pradana A Azis, "Kekosongan Hukum Acara dan Krisis *Access to Justice* dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 1 (2019): 6. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1908>.

hukum sebagai alat perubahan dan; kedua, pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri.²⁴ Peranan hukum dalam menjamin adanya perubahan sendiri terjadi dengan cara teratur, melalui perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, ataupun kombinasi keduanya.²⁵ Selain untuk mendorong efektivitas penanganan perkara KDRT, adanya pembaharuan hukum pembuktian KDRT melalui PERMA diharapkan pula dapat menjawab permasalahan praktik penggunaan saksi yang terkualifikasi Pasal 168 KUHAP dalam tindak pidana KDRT yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Selain itu, diperlukan revisi UU PKDRT, yang mengecualikan ketentuan Pasal 168 KUHAP, dalam hal ini performulasian ketentuan tersebut dapat dirumuskan dengan keluarga dari terdakwa baik sedarah atau semenda dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah atau janji, tanpa persetujuan terdakwa. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa terbatasnya alat bukti dalam kasus KDRT dan pihak keluarga merupakan pihak yang *notabene* berada di lingkup keluarga yang kemungkinan besar mengetahui kasus yang terjadi, dengan formulasi demikian maka akan memudahkan saksi dalam lingkup rumah tangga yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dalam memberikan keterangannya, dalam hal ini pula saksi yang memiliki hubungan keluarga tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa untuk keterangannya didudukkan sebagai keterangan di bawah sumpah sebagai alat bukti yang sah.

V. Penutup

A. Simpulan

Kedudukan saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa atau saksi yang terkualifikasi Pasal 168 KUHAP, berdasarkan Pasal 169 KUHAP dikategorikan sebagai keterangan tanpa sumpah apabila dalam

memberikan keterangannya di persidangan tanpa persetujuan terdakwa dan penuntut umum. Terhadap keterangan saksi tanpa sumpah tersebut berdasarkan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) keterangan demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan keterangannya terbatas dipergunakan menguatkan keyakinan hakim, kecuali keterangan itu didukung oleh alat bukti keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atau memiliki persesuaian dengan alat bukti yang sah dan alat bukti yang sah tersebut memenuhi batas minimum alat bukti. Dalam kasus KDRT sulit untuk memenuhi hal tersebut karena ruang lingkup KDRT yang sempit yang menyebabkan hanya orang tertentu saja yang mengetahui terjadinya tindak pidana, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa. Maka diperlukan pembaharuan hukum pada pembuktian KDRT khususnya berkaitan dengan ketentuan saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.

B. Saran

Diperlukan pembaharuan hukum pada hukum acara pada UU PKDRT khususnya pada pembuktian kasus KDRT yaitu dengan memformulasikan pengaturan berkaitan dengan keterangan saksi dalam tindak pidana KDRT baik dalam PERMA sebagai solusi jangka pendek, maupun revisi UU PKDRT sebagai solusi jangka panjang. Muatan yang terkandung dalam pembaharuan hukum tersebut dapat berupa ketentuan yang menyatakan keluarga dari terdakwa baik sedarah atau semenda dapat memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah atau janji, tanpa persetujuan dari terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

²⁴ Atip Latipullah, "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.3 (2014): 630. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12>.

²⁵ *Ibid.*

Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses. 2012.

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Arifin, Rofiadah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 KUHP." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, No.4 (2019).
- Ari Nurhaqi, "Kompleksitas Penegakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Hukum Responsif* 12, No.2 (Agustus, 2021): 73-80.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol. 6. No. 2. Desember 2019.
- Azis, Arasy Pradana A, "Kekosongan Hukum Acara dan Krisis Access to Justice dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 1 (2019): 1-43. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1908>.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Tenth Edition. Minnesota. Thomson Reuters. 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hiariej, Eddy O.S.. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Jamaa, La, "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2 (Juni 2014): 249-272. 10.15408/jch.v1i2.1467.
- Jayanthi, Winda Tri dan Asep Sukohar, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Laporan kasus." *Juke Universitas Lampung* 5, No.9 (Maret 2015): 54-60.
- Komnas Perempuan. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.
- Komnas Perempuan. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Catahu: Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020.
- Latipulhayat, Atip, "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.3 (2014): 626-642. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maxwell, Amita, "Bandwagon effect and network externalities in market demand." *Asian Journal of Management Research* 4, No.3 (2014): 527-532.
- Michael, "Legal Protection Victims of Victims of Handphone Release Against Children based on Unus Testis Nullus Testis in the Era of Pandemi Covid-19 in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, No. 3 (Maret 2021): 275-278. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i3.2488>.
- Muhadar et.al. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Munti, Ratna Batara, dkk. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Apik, 2016.
- Nugroho, Bastianto, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan

Hakim Menurut KUHP.” *Yuridika* 32, No.1 (Januari 2017): 17-36. <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

Paluhutan, Diah, “Analisa Hukum Kompetisi terhadap “Big Data” dan Doktrin “Essential Facility dalam Transaksi Merger di Indonesia.” *Jurnal Persaingan Usaha* 1, No.1 (2021): 84-97. <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.14>.

Pramudita, Dipta Yoga and Bambang Santoso, “Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Menurut KUHP.” *Jurnal Verstek* 5, No. 3 (2017): 1-8.

Sulardi dan Yohana Puspitasari, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak.” *Jurnal Yudisial* 8, No. 3 (2015): 251 - 268.

Takaliuang, Neriati, “Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Lex Crimen* 2, No. 3 (2013): 5-13.